

Pengaruh Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Dimoderasi oleh Komite Audit pada Sub Sektor Barang Konsumsi Tahun 2020-2024

^{1,2,3,4} Setiabudi Yudha Pratama¹, Baldric Siregar², Miswanto³, Frasto Biyanto⁴
STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
sbyudhap@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh profitabilitas (*Return on Assets*) dan *leverage* (*Debt to Equity Ratio*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta peran intensitas rapat komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub-sektor barang konsumsi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan total populasi sebanyak 122 perusahaan, kemudian setelah dilakukan teknik purposive sampling diperoleh 18 perusahaan. Berdasarkan uji *Chow* dan uji *Hausman*, model terpilih adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan efek moderasi diuji dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan. Intensitas rapat komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas maupun *leverage* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak, namun mekanisme pengawasan komite audit melalui intensitas rapat belum efektif mengendalikan keputusan perpajakan perusahaan.

Volume 11
Nomor 1
Halaman 88-103
Makassar, Juni 2026
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
25 Juli 2026
Tanggal diterima
1 Agustus 2026
Tanggal dipublikasi
3 Agustus 2026

Kata kunci :

Profitabilitas, *Leverage*,
Penghindaran Pajak,
Intensitas Rapat Komite
Audit.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability (*Return on Assets*) and *leverage* (*Debt to Equity Ratio*) on tax avoidance, as well as the role of audit committee meeting frequency as a moderating variable in consumer goods sub-sector companies. The study used a quantitative approach with a total population of 122 companies, and after purposive sampling, 18 companies were obtained. Based on the *Chow* and *Hausman* tests, the selected model was the *Fixed Effect Model*, while the moderating effect was tested using *Moderated Regression Analysis* (MRA). The results showed that profitability had a significant effect on tax avoidance, while *leverage* had no significant effect. The intensity of audit committee meetings was not proven to moderate the effect of profitability or *leverage* on tax avoidance. This finding indicates that companies with high profitability tend to engage in tax avoidance, but the audit committee's oversight mechanism through meeting frequency has not been effective in controlling corporate tax decisions.

Keywords :

Profitability, *Leverage*, Tax
Avoidance, Audit
Committee Meeting
Intensity.



Mengutip artikel ini sebagai : Pratama, S.Y., Siregar, B., Miswanto, Biyanto, F. 2026. Pengaruh Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Dimoderasi oleh Komite Audit pada Sub Sektor Barang Konsumsi Tahun 2020-2024. *Tangible Jurnal*, 11, No. 1, Juni 2026, Hal. 88-103. <https://doi.org/10.53654/tangible.v11i1.819>

PENDAHULUAN

Prinsip Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang dimanfaatkan pemerintah untuk menghimpun penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di sisi lain, perusahaan

memandang pajak sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi laba bersih sehingga berpotensi memengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan (Agustadana & Khomsiyah, 2025). Dalam perspektif manajemen, kewajiban perpajakan sering kali dianggap sebagai beban finansial yang perlu dikelola secara efisien agar kinerja keuangan perusahaan tetap optimal (Asprilla & Adi, 2023). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan pajak dan perusahaan yang berupaya mempertahankan laba mendorong munculnya berbagai strategi pengelolaan pajak yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan (Ayem et al., 2024).

Salah satu strategi yang banyak dibahas dalam literatur adalah *tax avoidance*, yaitu upaya perusahaan untuk menekan besarnya kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan maupun celah hukum yang masih diperbolehkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Prihatini & Amin, 2022). Praktik tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peluang yang terdapat dalam regulasi perpajakan sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya secara legal (Rani et al., 2021). Oleh sebab itu, kajian empiris mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor barang konsumsi menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam konteks dinamika kondisi makroekonomi selama periode 2020–2024.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi umumnya dipandang memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa manajemen akan berupaya mengoptimalkan laba setelah pajak melalui pengelolaan kewajiban perpajakan yang tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku (Rahmawati & Nani, 2021). Hubungan tersebut juga diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung diikuti oleh meningkatnya praktik *tax avoidance* pada perusahaan (Prihatini & Amin, 2022).

Dalam kajian keuangan, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Efektivitas perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan umumnya diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengoptimalkan aset perusahaan untuk memperoleh laba (Khusna & Sihono, 2024). Oleh karena itu, ROA menjadi salah satu indikator yang banyak digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningsih & Wulandari, 2022), menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD) berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga peningkatan profitabilitas justru diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Mayndarto, 2022) Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* masih belum memperoleh kesimpulan yang konsisten.

Leverage merupakan salah satu aspek struktur modal yang sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi cenderung mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan penghematan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beban bunga yang timbul dari penggunaan utang, di mana biaya bunga dapat dibebankan sebagai pengurang

penghasilan kena pajak sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa *tax shield* yang mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pengelolaan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan pandangan tersebut (Devi et al., 2019) menemukan bahwa tingginya proporsi pendanaan yang berasal dari utang berpengaruh terhadap meningkatnya praktik *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih besar cenderung memanfaatkan manfaat pajak dari beban bunga untuk mengurangi beban pajak secara legal. Oleh karena itu, *leverage* sering dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* masih menunjukkan perbedaan. (Putriningsih et al., 2019) menemukan bahwa *leverage* justru berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Adrian et al., 2024) dan (Hilmi et al., 2022). menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat utang perusahaan belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* masih belum memperoleh kesimpulan yang konsisten.

Komite audit merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara andal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan maupun tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen (Putriningsih et al., 2019). Jumlah anggota komite audit yang lebih memadai dinilai mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Temuan (Adrian et al., 2024) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan yang lebih efektif dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih patuh. Berdasarkan uraian tersebut, komite audit dipandang memiliki potensi untuk memengaruhi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan praktik *tax avoidance*. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan, komite audit diharapkan mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan tingkat profitabilitas maupun struktur pendanaan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara berlebihan.

Namun demikian, hasil penelitian empiris belum sepenuhnya mendukung argumentasi tersebut. Beberapa kajian menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan, khususnya profitabilitas dan *leverage*, masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* dibandingkan efektivitas mekanisme pengawasan perusahaan. Studi sebelumnya oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berperan lebih kuat dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sementara fungsi pengawasan komite audit belum mampu memberikan pengaruh yang optimal. Inkonsistensi tersebut juga terlihat pada penelitian Lodis Ramadhan (2025) serta penelitian dari Reza (2012) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik (Rani et al., 2021). Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Manajemen pada umumnya berorientasi pada peningkatan kompensasi, insentif, maupun penilaian kinerja, sedangkan pemegang saham mengharapkan peningkatan nilai perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien.

Dalam konteks perpajakan, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga melibatkan pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kepentingan dalam memperoleh penerimaan pajak. Di sisi lain, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak agar laba setelah pajak dapat meningkat. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak, termasuk praktik *tax avoidance*, selama masih berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahmadani et al., 2020). Konflik kepentingan dalam teori agensi diperkuat oleh *asimetri informasi*, di mana manajemen memanfaatkan keunggulan informasinya atas kondisi perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal demi kepentingan pribadi, termasuk dalam pengelolaan pajak.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pengawasan komite audit efektif meminimalkan konflik kepentingan dengan membatasi perilaku oportunistik manajemen serta memastikan perencanaan pajak dilakukan secara transparan dan patuh aturan. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara upaya efisiensi pajak dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Asprilla & Adi, 2023).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory - PAT*)

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory* atau PAT) menjelaskan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan. Teori ini berupaya menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen dalam menentukan metode akuntansi maupun keputusan operasional yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan, termasuk dalam menghadapi tekanan dari lingkungan bisnis dan berbagai pihak yang berkepentingan (Agustadana & Khomsiyah, 2025).

Dalam *Positive Accounting Theory*, *political cost hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan besar atau sangat profitabel menghadapi tekanan politik lebih tinggi dari pemerintah, masyarakat, dan media. Untuk meminimalkan biaya politik tersebut, manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan (*income decreasing*). Sementara itu, *debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa keputusan akuntansi juga dipengaruhi oleh perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perusahaan berutang tinggi akan memilih kebijakan yang menjaga rasio keuangan tetap aman demi menghindari pelanggaran kontrak (*debt covenant violation*).

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa manajemen memiliki informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak eksternal, khususnya investor. Oleh karena itu, manajemen akan menyampaikan berbagai informasi melalui kebijakan maupun keputusan perusahaan sebagai sinyal yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai kinerja serta prospek

perusahaan di masa mendatang. Sinyal yang diberikan diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih tepat (Fitriyani & Rachmawati, 2025). Salah satu indikator yang sering dijadikan sinyal oleh perusahaan adalah tingkat profitabilitas.

Tingginya profitabilitas menjadi sinyal positif (*good news*) bagi investor karena mencerminkan keefektifan kinerja dan prospek pertumbuhan perusahaan. Meningkatnya kepercayaan pasar akibat sinyal tersebut berpotensi menaikkan nilai perusahaan. Sementara itu, *tax avoidance* dapat dipersepsikan sebagai efisiensi yang memperkuat arus kas dan laba bersih, sehingga memberi sinyal positif atas kecakapan manajemen. Namun, di sisi lain, praktik *tax avoidance* juga dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif (*bad news*) apabila dianggap mencerminkan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan atau berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi di masa mendatang. Dengan demikian, berdasarkan Teori Sinyal, respons investor terhadap praktik *tax avoidance* akan bergantung pada bagaimana pasar menafsirkan informasi yang disampaikan melalui kebijakan perpajakan perusahaan (Fitriyani & Rachmawati, 2025).

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai, norma, dan harapan yang berlaku. Legitimasi tersebut menjadi penting karena memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, investor, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas operasionalnya tidak bertentangan dengan ekspektasi sosial yang berkembang. (Rani et al., 2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung menjaga legitimasi dengan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat maupun pemerintah.

Berkaitan dengan kebijakan perpajakan, Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan dampak sosial dan reputasi dari setiap keputusan yang diambil. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan penilaian negatif serta meningkatkan risiko pengawasan dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mempertahankan legitimasi di mata publik cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi pengelolaan pajak dan lebih mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Sikap tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko sanksi, menjaga reputasi perusahaan, serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan (Rani et al., 2021).

Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

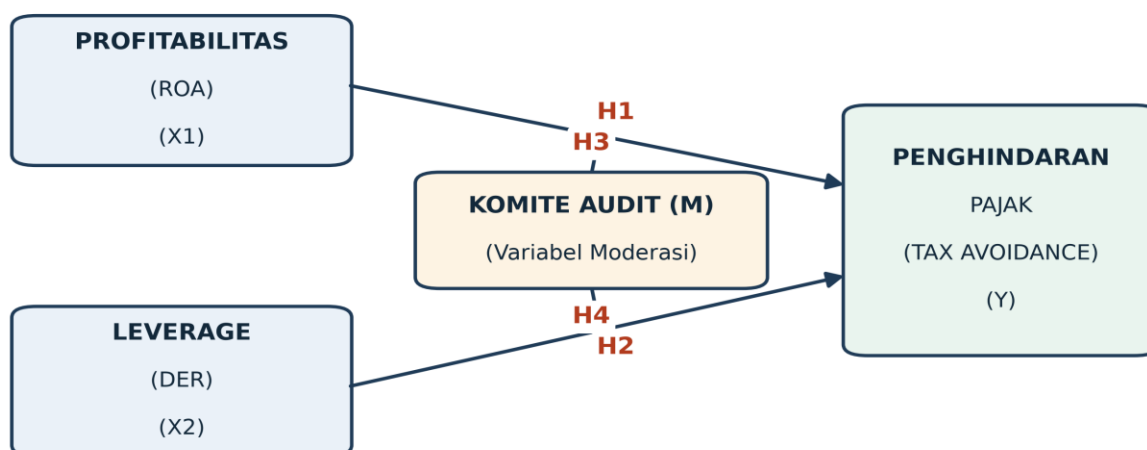
Teori Regulasi (*Regulation Theory*) menjelaskan bahwa praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari peran regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan regulasi menjadi elemen penting dalam menciptakan keseragaman praktik pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan (Syamsuddin & Palopo, 2021). Teori Regulasi memandang bahwa selain mengejar profit, perusahaan wajib mematuhi hukum dan mempertimbangkan kepentingan sosial, politik, serta ekonomi masyarakat luas. Oleh

karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk di bidang perpajakan, memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku perusahaan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan publik (Putriningsih et al., 2019).

Dalam konteks penelitian ini, Teori Regulasi memberikan landasan bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi perusahaan, tetapi juga oleh keberadaan regulasi perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Perusahaan akan menyesuaikan strategi pengelolaan pajaknya dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hukum maupun sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan hasil interaksi antara kepentingan bisnis dan sistem regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Namun, menurut Teori Keagenan, semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula kewajiban pajak yang memicu manajemen melakukan perencanaan pajak demi mengoptimalkan laba bersih. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang sering dilakukan adalah *tax avoidance*. Hubungan tersebut didukung oleh hasil penelitian (Prihatini & Amin, 2022) serta (Asprilla & Adi, 2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik tersebut tercermin dari semakin rendahnya *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Tingginya *leverage* menunjukkan besarnya penggunaan utang yang menimbulkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak (*tax-deductible expense*). Perusahaan memanfaatkan kondisi ini sebagai *tax shield* untuk menekan beban pajak secara legal. Berdasarkan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), khususnya *debt covenant hypothesis*, perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi cenderung mengambil kebijakan keuangan dan akuntansi yang dapat mendukung pemenuhan kewajiban kontraktual sekaligus mempertahankan kondisi keuangan perusahaan. Hubungan tersebut didukung oleh hasil penelitian (Agustadana & Khomsiyah, 2025) serta (Rahmadani et al., 2020). yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi lebih rendah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Komite Audit Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Teori Keagenan, perbedaan kepentingan memicu manajemen melakukan *tax avoidance* guna mengoptimalkan laba, terutama pada perusahaan berprofitabilitas tinggi dengan beban pajak besar. Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian (Yahaya, 2025) yang menguji karakteristik komite audit termasuk frekuensi rapat terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara frekuensi rapat komite audit dan *tax aggressiveness*, di mana perusahaan dengan rapat komite audit yang lebih sering cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah, karena meningkatnya pengawasan dan kewaspadaan komite audit mampu mencegah strategi perpajakan yang agresif. Temuan ini memberikan landasan empiris bahwa intensitas rapat komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat memperlemah kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, termasuk pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi. Namun demikian, penelitian pada konteks Indonesia oleh (Christia et al., 2025) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018–2021 menunjukkan hasil yang berbeda arah, yaitu frekuensi rapat kerja komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil antara konteks internasional (Yahaya, 2025) dan konteks lokal (Christia et al., 2025).

H3: Komite Audit memperlemah pengaruh positif Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Komite Audit Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Meskipun *leverage* tinggi memberikan *tax shield*, utang berlebihan berisiko memicu *financial distress* dan mengganggu keberlanjutan keuangan perusahaan. Menurut Teori Keagenan, manajemen cenderung memanfaatkan utang demi efisiensi pajak jangka pendek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, komite audit sebagai mekanisme GCG berperan penting mengawasi kebijakan keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan demi kepentingan jangka panjang. Melalui fungsi pengawasan tersebut, komite audit diharapkan mampu mengevaluasi kebijakan pendanaan dan strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan sehingga

penggunaan utang tidak semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan *tax avoidance*.

H4: Komite Audit memperlemah pengaruh positif *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan sub-sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024 yang berjumlah 122 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Rumus / Pengukuran	Keterangan
Dependen (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR) = (Total Beban Pajak Penghasilan) / (Laba Sebelum Pajak)	Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> .
Independen (Profitabilitas)	<i>Return on Assets</i> (ROA) = (Laba Bersih) / (Total Aset)	Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset.
Independen (<i>Leverage</i>)	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) = (Total Liabilitas) / (Total Ekuitas)	Menggambarkan tingkat penggunaan utang (pihak eksternal) sebagai sumber pendanaan perusahaan.
Moderasi (Komite Audit)	Intensitas Rapat Komite Audit = Jumlah (frekuensi) rapat yang diselenggarakan komite audit selama 1 tahun	Semakin tinggi frekuensi rapat, semakin intensif fungsi pengawasan. Data diperoleh dari <i>annual report</i> .

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, pengujian peran komite audit sebagai variabel moderasi dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui pembentukan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$[ETR = a + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 KA + \beta_4 (ROA \times KA) + \beta_5 (DER \times KA) + e]$$

Keterangan:

ETR : Tax Avoidance

A	: Konstanta
B	: Koefisien Regresi
ROA	: Profitabilitas
DER	: Leverage
KA	: Komite Audit
E	: Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum karakteristik variabel penelitian.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif (N = 87)

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
ROA (X1)	0,018	0,349	0,132	0,083
DER (X2)	0,109	6,465	0,925	1,018
KA - Intensitas Rapat (M)	4,000	12,000	5,517	1,620
ETR (Y)	0,167	0,280	0,220	0,022

Berdasarkan Tabel 2, variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai rata-rata 0,220 dengan standar deviasi 0,022. Rata-rata ETR sekitar 22% menunjukkan beban pajak efektif perusahaan mendekati tarif pajak badan, sehingga indikasi penghindaran pajak tergolong moderat. Profitabilitas (ROA) memiliki rata-rata 0,132 (13,2%), *leverage* (DER) rata-rata 0,925, dan intensitas rapat komite audit (KA) rata-rata 5,517 kali per tahun dengan rentang 4-12 kali, menunjukkan variasi intensitas pengawasan antar perusahaan.

Uji Statistik Lanjutan dan Uji Robustness

Untuk memperkuat validitas dan kedalaman interpretasi hasil, dilakukan serangkaian analisis statistik lanjutan dan uji robustness. Seluruh pengujian menggunakan spesifikasi *Fixed Effect Model* yang sama dengan model utama (N = 87 setelah eliminasi tiga outlier), dan variabel interaksi dibentuk dari komponen yang telah di-mean-centered.

Uji Signifikansi Simultan Model 2 dan Uji Selisih Model (ΔR^2)

Sebagaimana Model 1, signifikansi simultan Model 2 diuji dengan uji F. Model 2 secara keseluruhan signifikan ($F = 4,54$; $df = 22,64$; $Prob(F) < 0,001$), menunjukkan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama menjelaskan variasi penghindaran pajak. Selanjutnya, untuk menguji apakah penambahan variabel moderasi dan interaksi benar-benar memperbaiki model bukan sekadar menaikkan R^2 dilakukan uji selisih R^2 (incremental F-test) antara Model 1 dan Model 2. Hasilnya tidak signifikan ($\Delta R^2 = 0,014$; $F = 0,76$; $df = 3,64$; $p = 0,519$), sehingga penambahan komite audit dan kedua suku interaksinya tidak memberikan kontribusi penjelas yang signifikan secara statistik.

Tabel 3. Uji Signifikansi Simultan dan Uji Selisih Model

Pengujian	Statistik	df	Prob./Sig.	Keterangan
Uji F Model 1	5,19	19; 67	< 0,001	Signifikan
Uji F Model 2	4,54	22; 64	< 0,001	Signifikan
Incremental F (ΔR^2 Model 1→Model 2)	0,76	3; 64	0,519	Tidak signifikan

Interval Kepercayaan 95% Koefisien Regresi

Interval kepercayaan (confidence interval/CI) 95% dilaporkan untuk melengkapi informasi presisi estimasi. Interval yang tidak memuat nilai nol menandakan koefisien signifikan pada $\alpha = 5\%$. Koefisien ROA pada kedua model tidak memuat nol (Model 1: [-0,328; -0,096]; Model 2: [-0,359; -0,095]), menegaskan konsistensi dukungan terhadap H1. Sebaliknya, koefisien DER, Komite audit, dan kedua suku interaksi memuat nol, konsisten dengan penolakan H2, H3, dan H4. Khusus DER pada Model 1, interval [-0,018; 0,004] berada dekat dengan batas nol, mengindikasikan estimasi yang kurang presisi.

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model dengan Interval Kepercayaan 95%

Variabel	Koef. (B)	Std. Error	t	Sig.	CI 95%
Model 1					
ROA (X1)	-0,212	0,058	-3,65	0,001	[-0,328; -0,096]
DER (X2)	-0,007	0,005	-1,26	0,211	[-0,018; 0,004]
Model 2 (MRA)					
ROA (X1)	-0,227	0,066	-3,44	0,001	[-0,359; -0,095]
DER (X2)	-0,002	0,012	-0,19	0,847	[-0,027; 0,022]
KA (M)	-0,002	0,002	-1,06	0,292	[-0,007; 0,002]
ROA×KA	0,025	0,024	1,05	0,297	[-0,022; 0,072]
DER×KA	-0,0004	0,002	-0,24	0,814	[-0,004; 0,003]

Model 1: R^2 within = 0,168; R^2 overall = 0,596. Model 2: R^2 within = 0,197; R^2 overall = 0,610.

Uji Multikolinearitas pada Model dengan Interaksi

Karena Model 2 menambahkan suku interaksi ROA×KA dan DER×KA yang berpotensi meningkatkan multikolinearitas, nilai VIF dihitung ulang untuk seluruh prediktor Model 2. Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah ambang 10 (VIF tertinggi 4,55 pada DER), termasuk kedua suku interaksi (ROA×KA = 3,10; DER×KA = 3,04). Dengan demikian, meskipun model memuat interaksi, tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang serius sebagian karena komponen interaksi telah di-mean-centered.

Tabel 5. Nilai VIF Model 1 dan Model 2

Variabel	VIF Model 1	VIF Model 2
ROA (X1)	1,43	1,97
DER (X2)	1,74	4,55
KA (M)	2,29	2,36
ROA×KA	-	3,10
DER×KA	-	3,04

Matriks Korelasi Antarvariabel

Matriks korelasi Pearson disajikan untuk menilai keeratan hubungan antarvariabel secara awal. Korelasi ROA-ETR mendekati nol dan tidak signifikan ($r = -0,043$; $p = 0,692$) pada level bivariat, namun menjadi negatif dan signifikan dalam estimasi Fixed Effect hal ini wajar karena estimasi panel mengendalikan heterogenitas antarperusahaan. DER berkorelasi positif signifikan dengan ETR ($r = 0,213$; $p = 0,047$).

Komite audit berkorelasi cukup kuat dengan ROA ($r = 0,506$) dan DER ($r = 0,621$), namun nilai VIF tetap aman.

Tabel 6. Matriks Korelasi Pearson (N = 87)

	ROA	DER	KA	ETR
ROA	1,000	0,145	0,506	-0,043
DER	0,145	1,000	0,621	0,213
KA	0,506	0,621	1,000	0,099
ETR	-0,043	0,213	0,099	1,000

Ukuran Efek (Effect Size) Cohen's f^2

Untuk memperkuat interpretasi hasil non-signifikan, dihitung ukuran efek Cohen's f^2 ($0,02 =$ kecil; $0,15 =$ sedang; $0,35 =$ besar). ROA memiliki efek sedang ($f^2 = 0,185$), menegaskan perannya sebagai prediktor utama. Sebaliknya, DER ($f^2 = 0,001$) dan suku interaksi DER $\times$ KA ($f^2 = 0,001$) memiliki ukuran efek yang dapat diabaikan, sementara komite audit ($0,018$) dan ROA $\times$ KA ($0,017$) berada pada kategori kecil. Hal ini memperkuat argumen bahwa hasil non-signifikan H2-H4 mencerminkan ketiadaan efek yang substantif, bukan sekadar keterbatasan daya uji (statistical power).

Tabel 7. Ukuran Efek Cohen's f^2

Prediktor	f^2	Kategori
ROA (X1)	0,185	Sedang
DER (X2)	0,001	Diabaikan
KA (M)	0,018	Kecil
ROA $\times$ KA	0,017	Kecil
DER $\times$ KA	0,001	Diabaikan
Blok interaksi (moderasi)	0,036	Kecil

Uji Robustness dengan Cluster-Robust Standard Error

Untuk mengantisipasi indikasi autokorelasi dan heteroskedastisitas antarperusahaan, estimasi diulang menggunakan standard error yang di-cluster per perusahaan (18 klaster). Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak tetap signifikan dan bahkan lebih kuat ($B = -0,212$; $SE = 0,054$; $t = -3,95$; $p = 0,001$ pada Model 1, dan $p = 0,007$ pada Model 2), sehingga dukungan terhadap H1 bersifat robust. Menariknya, dengan SE robust, DER menjadi signifikan pada $\alpha = 5\%$ ($p = 0,028$); namun mengingat jumlah klaster relatif kecil (18), temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak mengubah kesimpulan utama.

Tabel 8. Hasil Estimasi dengan Cluster-Robust Standard Error (Model 1)

Variabel	Koef. (B)	SE Klaster	t	Sig.
ROA (X1)	-0,212	0,054	-3,95	0,001
DER (X2)	-0,007	0,003	-2,41	0,028

Standard error di-cluster per perusahaan ($G = 18$, $df = 17$).

Uji Sensitivitas terhadap Penanganan Outlier (Winsorizing)

Karena model utama menangani outlier dengan membuang tiga observasi, dilakukan uji sensitivitas alternatif menggunakan winsorizing 5% (seluruh 90 observasi dipertahankan, nilai ekstrem dibatasi pada persentil ke-5 dan ke-95). Arah pengaruh ROA tetap konsisten negatif ($B = -0,119$), namun signifikansinya melemah menjadi marginal ($p = 0,070$; pada winsorizing 1%, $p = 0,052$). Temuan ini mengindikasikan bahwa besaran signifikansi H1 cukup sensitif terhadap metode penanganan outlier: pengaruh ROA konsisten dari sisi arah, tetapi kekuatan statistiknya sebagian bergantung pada keputusan mengeluarkan tiga observasi ekstrem. Hal ini sebaiknya dinyatakan secara transparan sebagai keterbatasan.

Tabel 9. Uji Sensitivitas Winsorizing 5% (Model 1, N = 90)

Variabel	Koef. (B)	Std. Error	Sig.
ROA (X1)	-0,119	0,065	0,070
DER (X2)	0,009	0,014	0,539

Uji Tipologi Moderasi (Sharma et al., 1981)

Karena seluruh suku interaksi tidak signifikan, dilakukan uji tipologi moderasi mengikuti kerangka Sharma, Durand, dan Gur-Arie (1981) untuk mengklasifikasikan peran komite audit secara lebih tegas. Hasil menunjukkan komite audit tidak berpengaruh sebagai prediktor terhadap ETR ($p = 0,302$) dan tidak berinteraksi secara signifikan dengan ROA maupun DER (uji joint interaksi $p = 0,519$). Dengan demikian, komite audit bukan quasi-moderator maupun pure moderator. Namun, uji beda varians residual antar subkelompok intensitas rapat (rendah vs tinggi) signifikan ($F = 2,74$; $p = 0,025$), yang menandakan komite audit berperan sebagai homologizer moderator yakni memengaruhi kekuatan/keragaman hubungan (melalui varians galat) alih-alih melalui koefisien interaksi. Interpretasi ini memberi nuansa teoritis yang lebih kaya dibanding sekadar menyatakan H3 dan H4 ditolak.

Tabel 10. Uji Tipologi Moderasi (Sharma et al., 1981)

Kriteria Pengujian	Hasil	Kesimpulan
KA sebagai prediktor terhadap ETR	$p = 0,302$	Tidak signifikan
Interaksi ROA×KA & DER×KA (joint)	$p = 0,519$	Tidak signifikan
Beda varians residual subgrup KA (homologizer)	$F = 2,74$; $p = 0,025$	Signifikan
Klasifikasi peran komite audit		Homologizer moderator

Secara keseluruhan, analisis lanjutan menegaskan bahwa H1 (pengaruh profitabilitas) merupakan temuan yang robust dari sisi arah dan signifikan pada spesifikasi utama serta uji cluster-robust, meskipun perlu dicatat sensitivitasnya terhadap penanganan outlier. Sementara itu, seluruh uji tambahan konsisten mendukung penolakan H2-H4, dengan komite audit teridentifikasi berperan sebagai homologizer moderator, bukan moderator murni.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model estimasi data panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier.

Tabel 11. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Statistik	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow (CEM vs FEM)	$F = 5,189$	$<0,001$	Fixed Effect Model
Uji Hausman (FEM vs REM)	$\chi^2 = 12,697$	$0,026$	Fixed Effect Model
Uji LM (CEM vs REM)	$\chi^2 = 15,152$	$<0,001$	Random Effect Model

Uji Chow menghasilkan probabilitas $<0,001$ ($< 0,05$) sehingga *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model*. Uji Hausman menghasilkan probabilitas $0,026$ ($< 0,05$) sehingga *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model*. Meskipun uji *Breusch-Pagan LM* mengindikasikan adanya efek acak dibandingkan *Common Effect Model*, kaidah pemilihan mengutamakan hasil uji Hausman. Dengan demikian, model yang terpilih untuk pengujian hipotesis adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 12. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas (Jarque-Bera)	$p > 0,05$	$JB = 1,500$; $p = 0,472$	Normal
Multikolinearitas (VIF)	$VIF < 10$	$ROA=1,43$; $DER=1,74$; $KA=2,29$	Bebas

Heteroskedastisitas (BP)	$p > 0,05$	$p = 0,232$	Homoskedastis
Autokorelasi (Durbin-Watson)	$du < DW < 4-du$	$DW = 1,474$	Indikasi ringan

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan data telah berdistribusi normal, bebas multikolinearitas (seluruh VIF < 10), dan bebas heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,474 sehingga terdapat indikasi autokorelasi ringan; hal ini merupakan konsekuensi umum penggunaan data gabungan lintas perusahaan dan waktu dan dipertimbangkan sebagai keterbatasan yang tidak mengubah kesimpulan utama, terlebih model Fixed Effect telah mengendalikan heterogenitas antar perusahaan.

Hasil Regresi Data Panel dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Fixed Effect Model dalam dua tahap. Model 1 menguji pengaruh langsung profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak (H1 dan H2). Model 2 menambahkan intensitas rapat komite audit beserta variabel interaksinya untuk menguji efek moderasi (H3 dan H4) melalui Moderated Regression Analysis. Perlu ditegaskan bahwa variabel dependen adalah ETR, sehingga koefisien bertanda negatif berarti meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan koefisien positif berarti menurunkannya.

Tabel 13. Hasil Regresi Fixed Effect Model – Model 1 (Pengaruh Langsung)

Variabel	Koef. (B)	Std. Error	t	Sig.
ROA (X1)	-0,21208	0,05803	-3,654	<0,001
DER (X2)	-0,00689	0,00545	-1,265	0,210

Within R² = 0,169; Overall R² (LSDV) = 0,596; F = 5,196; Prob. F = <0,001; N = 87. Intersep diserap oleh efek tetap perusahaan (fixed effects).

Tabel 14. Hasil Moderated Regression Analysis – Model 2 (Efek Moderasi)

Variabel	Koef. (B)	Std. Error	t	Sig.
ROA (X1)	-0,22718	0,06596	-3,444	0,001
DER (X2)	-0,00243	0,01240	-0,196	0,845
KA (M)	-0,00246	0,00232	-1,061	0,293
ROA×KA	0,02475	0,02350	1,053	0,296
DER×KA	-0,00038	0,00161	-0,236	0,814

Within R² = 0,197; Overall R² (LSDV) = 0,610; N = 87. Variabel interaksi diuji dalam bentuk mean-centered untuk mengurangi multikolinearitas.

Model 1 secara keseluruhan signifikan (Prob. F = <0,001) dengan overall R² sebesar 0,596, yang berarti model (termasuk efek tetap perusahaan) mampu menjelaskan sekitar 59,6% variasi penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (H1)

Pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memperoleh koefisien sebesar -0,212 dengan tingkat signifikansi <0,001, berada di bawah ambang batas 0,05. Arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Temuan tersebut memperkuat Teori Keagenan, yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung memiliki insentif sekaligus kapasitas yang lebih besar untuk merancang strategi perpajakan yang agresif demi mengoptimalkan laba bersih setelah pajak. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Mayndarto (2022) dan

Rahmadani et al. (2020), yang sama-sama menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (H2)

Leverage (DER) memiliki koefisien -0,007 dengan signifikansi 0,210 ($> 0,05$), sehingga H2 ditolak. Tinggi rendahnya tingkat utang perusahaan tidak secara signifikan menentukan praktik penghindaran pajak. Setelah heterogenitas antar perusahaan dikendalikan melalui *Fixed Effect Model*, manfaat penghematan pajak dari beban bunga (*tax shield*) tampaknya tidak mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prihatini dan Amin (2022) yang menunjukkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Peran Komite Audit dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas (H3)

Variabel interaksi ROA $\times$ KA memiliki signifikansi 0,296 ($> 0,05$), sehingga H3 ditolak. Intensitas rapat komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat komite audit belum menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam mengendalikan perilaku perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan profitabilitas. Kuantitas rapat belum tentu mencerminkan kualitas dan substansi pengawasan yang dijalankan komite audit.

Peran Komite Audit dalam Memoderasi Pengaruh Leverage (H4)

Variabel interaksi DER $\times$ KA memiliki signifikansi 0,814 ($> 0,05$), sehingga H4 ditolak. Intensitas rapat komite audit tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Secara konsisten, temuan pada H3 dan H4 menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan komite audit tidak cukup diukur dari intensitas rapat semata, melainkan perlu mempertimbangkan aspek kualitas seperti kompetensi, independensi, dan tindak lanjut atas hasil rapat.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Kedua, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketiga, intensitas rapat komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Keempat, intensitas rapat komite audit juga tidak terbukti memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan komite audit melalui intensitas rapat belum efektif dalam mengendalikan keputusan perpajakan perusahaan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas cakupan sampel dan periode pengamatan; (2) menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, *capital intensity*, atau kualitas audit; (3) menggunakan proksi komite audit yang lebih komprehensif, misalnya kombinasi independensi, kompetensi keuangan, dan efektivitas tindak lanjut rapat; serta (4) mempertimbangkan penggunaan standard error robust untuk mengatasi potensi autokorelasi. Bagi perusahaan dan regulator,

hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan kualitas bukan sekadar kuantitas fungsi pengawasan komite audit dalam mendorong kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M., Anggraini, N., Amelia, S., & Lussianda, E. O. (2024). *Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022*. Jurnal: Daya Saing. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v10i1.1610>
- Agustadana, B. T., & Khomsiyah. (2025). *Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. Owner Jurnal Riset dan Akuntansi. 9(April), 1331-1339. Owner Jurnal Riset dan Akuntansi. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2508>
- Asprilla, V., & Adi, P. H. (2023). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi*. 7, 2031-2042. Owner Jurnal Riset dan Akuntansi <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1522>
- Ayem, S., Putri, F. K., Dewi, R. S., & Azkiah, C. Z. (2024). *Determinan Wajib Pajak dalam Melakukan Tax Avoidance*. 5(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.20687>
- Christia, R. D., Widiatmoko, J., & Indarti, M. G. K. (2025). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak*. 21(02), 426-438. Akuisisi: Jurnal Akuntansi. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v21i2.1675>
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati. (2019). *Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2019*. 1-6.
- Fitriyani, A., & Rachmawati, N. A. (2025). *Tax Avoidance And Firm Value : Unveiling The Role*. November, 45-62.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017*. 6, 3533-3540. Owner Jurnal Riset dan Akuntansi. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Khusna, A. A., & Sihono, A. (2024). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit , Profitabilitas , Tingkat Utang Terhadap Penghidaran Pajak*. 17(2), 224-243.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). *Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. 4(1), 39-47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mayndarto, E. C. (2022). *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 6, 426-442. Owner Jurnal Riset dan Akuntansi. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Octaviany, D., Jamali, H., & Lalo, A. (2023). *Pengaruh profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bei*. 8(1), 72-83.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur*

- yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). 6(2), 55–74.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 1505–1516.
- Putriningsih, D., Eko Suyono, & Herwiyanti, E. (2019). *Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan*. 20(2), 77–92. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection*. 8(2), 375–392.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)*. 26. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). *Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi*. 8(02).
- Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). *The Influence of Profitability, Leverage, Company Size, and Audit Committee on Tax Avoidance in Bursa Efek Indonesia Stock Exchange 2016-2020*. 6(2).
- Syamsuddin, S., & Palopo, U. M. (2021). *Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. 5(2015), 14–30. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Yahaya, O. A. (2025). *Audit Committee and Tax Aggressiveness*. 15, 112–145. <https://doi.org/10.28312/jaa.v15i1.112>